

**EFEKTIVITAS HUKUM PENANGKAPAN IKAN DI SUNGAI DALAM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NO 4 TAHUN
2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
*TANFIDŽIYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**BAYU AJI SETIAWAN, S.H
22203011116**

DOSEN PEMBIMBING

DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-458/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS HUKUM PENANGKAPAN IKAN DI SUNGAI DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NO. 4 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAYU AJI SETIAWAN, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011116
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66545431a4af



Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665578f15b39



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665d0c8f2ed6c



Yogyakarta, 22 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665d65f7de7b6

SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Aji Setiawan

NIM : 22203011116

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Mei 2024

Saya yang menandatangani



Bayu Aji Setiawan, S.H.
NIM: 22203011116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05- 03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Bayu Aji Setiawan, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Bayu Aji Setiawan, S.H.
Nim : 22203011116
Judul Tesis : Efektivitas Hukum Penangkapan Ikan Di Sungai Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Perspektif SiyāSah TanfidzIyah

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 06 Mei 2024
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP: 196502101993032001

ABSTRAK

Peraturan daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Salah satunya adalah Perda Tentang Ketertiban Umum. Ketertiban umum ialah gambaran kondisi dimana masyarakatnya dapat melaksanakan kegiatan serta aktifitas sehari-hari dengan tenang, teratur, serta tertib. Sebagai pendukung pelaksanaan di daerah secara berkelanjutan. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dalam pasal 13 pada potretnya masih terdapat banyak masyarakat yang menangkap ikan di sungai menggunakan zat yang tentu dapat merusak ekosistem didalamnya. Agar terciptanya pemerintah yang baik dan jauh dari berbagai pelanggaran serta perbuatan tidak tertib semua lini pemerintah dalam perihal ini adalah pemerintah daerah serta semua aspek yang ada didalamnya mampu bergerak secara selaras agar melahirkan suatu progres nyata.

Penelitian adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan digunakan untuk mengetahui tentang terjadinya sesuatu sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan juga penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini melalui pola wawancara, observasi, dokumentasi, dan (online) yang kemudian dapat dianalisis menggunakan penarikan kesimpulan yang di dapatkan.

Hasil pembahasan proses pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara yang dalam kontes pembangunan adalah terdapat 5 faktor yaitu faktor peraturan perundang-undangan (hukum positif), faktor penegak hukum yang meliputi pihak-pihak yang membuat, menegakan, serta pihak-pihak yang turut serta membuat suatu peraturan, faktor sarana dan fasilitas yang berkaitan dengan efektivitas hukum, faktor lingkungan dan masyarakat dimana hukum itu diterapkan dan faktor kebudayaan masyarakat. Secara kontes fiqih *siyāṣah tanfidziyyah* melaksanakan undang-undang dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Efektivitas Hukum, *siyāṣah tanfidziyyah*.

ABSTRACT

Regional regulations (Perda) are a type of statutory regulation and are part of the national legal system based on Pancasila. One of them is the Regional Regulation on Public Order. Public order is a description of the conditions in which people can carry out their daily activities and activities in a peaceful, orderly and orderly manner. As a supporter of sustainable implementation in the regions. North Lampung Regency Regional Regulation No. 4 of 2022 concerning Public Order in article 13 shows that there are still many people who catch fish in rivers using substances which can certainly damage the ecosystem therein. In order to create a good government that is far from various violations and disorderly acts, all lines of government, in this case the regional government and all aspects within it, are able to move in harmony to create real progress.

Research is field research. Field research is used to find out about the occurrence of something in accordance with the actual facts and the author also uses qualitative research methods with a type of descriptive research, this research uses interviews, observation, documentation, and (online) patterns which can then be analyzed using the conclusions obtained. .

The results of the discussion of the process of implementing regional regulations in North Lampung Regency in the development contest are that there are 5 factors, namely the statutory regulation factor (positive law), the law enforcement factor which includes the parties who make, enforce, and the parties who participate in making a regulations, facility and facility factors related to the effectiveness of the law, environmental and community factors where the law is applied and community cultural factors. In contest *fiqh siyasah tanfidziyyah* implements the law and actualizes the legislation that has been formulated.

Keyword: *Regional Regulations, Legal Effectiveness, siyasah tanfidziyyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Kesabaran itu ada dua macam: sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini”

(Ali bin Abi Thalib)



PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu serta keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar penyusun selalu belajar dan belajar sehingga karya ini selesai tepat waktu.

Serta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta dan seluruh pembaca.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	ey (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓe (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘...	koma terbalik di atas

غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَقِدَاتٌ	<i>muta'qidain</i>
عِدَّة	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti :

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	<i>karamah al-auliya'</i>
--------------------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

—'—	<i>fathah</i>	A
—_—	<i>Kasrah</i>	I
—°—	<i>damah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	ā	يسعى	<i>yas'a</i>
kasrah + ya' mati	ī	كريم	<i>karīm</i>
damah + wawu mati	ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	بيئتم	<i>Bainakum</i>
fathah + wawu mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لأن	<i>la'in syakartum</i>
شكرهم	

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي النور	<i>zawi al-furū'</i>
أهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Efektivitas Hukum Penangkapan Ikan Di Sungai Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Perspektif *Siyāṣah Tanfidzīyah*” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyāmah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Casroni dan Ibu Sulikah, sebagai orang tua terbaik di dunia yang telah sabar mendidik, mendo'akan, mendukung serta memberikan semangat dalam setiap proses yang penulis jalani;
8. Kakak Tersayang Eliana Setiawati dan Adik tersayang Hanif Akmal Zaki dan Hafid Akmal Zaki yang senantiasa memberi dukungan, do'a serta semangat. Semoga dengan gelar yang telah diraih oleh penulis isa menjadi motivasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis memohon kepada Allah SWT atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari semua pihak. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang

membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 04 Mei 2024



Bayu Aji Setiawan, S.H
NIM: 22203011116



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERETUJUAN TESIS	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Kerangka Teoritik.....	17
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II LANDASAN TEORITIS EFEKTIVITAS HUKUM DAN <i>SIYĀSAH TANFIZIYYAH</i>	
A. Efektivitas Hukum.....	30
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	34
B. <i>SiyāSah TanfīzIyyah</i>	46
2. Pengertian <i>SiyāSah TanfīzIyyah</i>	46
BAB III DINAMIKA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NO 4 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM	
A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022	61

	B.	Tingkat Pemahaman Masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022	71
	C.	Alasan Masyarakat Menangkap Ikan di Sungai Menggunakan Zat Yang Dapat Merusak Ekosistem	82
BAB IV		ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NO 4 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM	
	A.	Analisis Efektivitas Hukum	89
	B.	Analisis <i>Siyāṣah Tanfiziyyah</i>	94
BAB V		PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	96
	B.	Saran	99

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Fungsinya sangat strategis yakni sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah Perda Tentang Ketertiban Umum.¹

Ketertiban umum ialah gambaran kondisi dimana masyarakatnya dapat melaksanakan kegiatan serta aktifitas sehari-hari dengan tentram, teratur, serta tertib. Sebagai pendukung pelaksanaan di daerah secara berkelanjutan. Agar terciptanya pemerintah yang baik dan jauh dari berbagai pelanggaran serta perbuatan tidak tertib semua lini pemerintah dalam perihal ini adalah pemerintah daerah serta semua aspek yang ada di dalamnya mampu bergerak secara selaras agar melahirkan suatu progres nyata.²

Dalam kehidupan bermasyarakat luas kabupaten lampung utara mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum, yang didalamnya adalah melaksanakan fungsi penegakan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Utara. Dalam konteks ini adalah aparat penegak hukum adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

¹ Ryaas Rasyid, *Pesentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi daerah Latar Belakang dan Masa Depan* (Jakarta: Lipi Press, 2007), hlm 12.

² Suharizal dan Muslim, *Hukum Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 40.

Satuan polisi pamong praja merupakan lembaga khusus yang berperan guna mendukung terciptanya suatu sistem pemerintah yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah. Satuan polisi pamong praja ialah unsur penting didalam upaya implementasi peraturan daerah serta penegakannya didalam kehidupan masyarakat, sekaligus membantu didalam menindak seluruh bentuk penyelewengan didalam konteks daerah.

Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum yang ada di Kabupaten Lampung Utara Satpo PP dan pemerintah melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum masyarakat Kabupaten Lampung Utara.

Perda Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dalam potretnya masih banyak ditemukan pelanggaran, contohnya pelanggaran pada Bab IV Pasal 13 ayat (1) huruf g yakni, setiap orang dilarang menangkap ikan di sungai dengan menggunakan peralatan/zat yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Dalam realitasnya masih terdapat masyarakat yang menangkap ikan dengan menggunakan zat yang dapat merusak ekosistem yang ada di sungai salah satunya yang terjadi di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara. Selain itu dalam unsur penegakan hukum yang ada di Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dalam fungsinya adalah menegakan Peraturan Daerah, namun dalam potretnya masih belum dilaksanakan secara maksimal.

Dengan realitas yang terjadi sosio kemasyarakatan maka akan berimplikasi terhadap peraturan yang dibuat yang sejatinya adalah untuk ketertiban dan

ketentraman masyarakat, dengan ini potret yang terjadi terdapat beberapa indikator dalam proses pelaksanaan peraturan.

Dalam ihwal penelitian hukum ini (tesis) peneliti mengkaji potret penegak hukum, kesadaran masyarakat serta sarana dan fasilitas, yakni efektivitas hukum yang pada pokoknya membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum di masyarakat dan *siyāṣah tanfīziyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas hukum terhadap Perda Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022?
2. Bagaimana pandangan *siyāṣah tanfīziyyah* terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap pelaksanaan pasal 13 tentang sungai, saluran, dan waduk dalam Perda Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022
2. Untuk menganalisis *siyāṣah tanfīziyyah* terhadap pelaksanaan pasal 13 tentang tertib sungai, saluran, dan waduk dalam Perda Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan bermanfaat untuk, untuk itu manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa peraturan yang baik adalah peraturan yang dilaksanakan sesuai dengan konstitusi.
2. Menambah ilmu pengetahuan terhadap proses pelaksanaan suatu peraturan di daerah
3. Sebagai syarat tugas akhir di Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E. Telaah Pustaka

Tesis yang ditulis oleh Nafi Atul Mufi Ikah dengan judul “Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penegakan Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sinjai” penelitian menunjukkan bahwa penertiban mengenai IMB masih belum berjalan secara optimal. Faktor yang menjadi penghambat dalam proses penertiban yaitu faktor anggaran yang sangat minim, faktor penegak hukum yang masih kekurangan personil, sarana dan fasilitas pendukung yang masih berkekurangan, minimnya pengetahuan masyarakat dalam mencari informasi terkait perizinan, serta budaya yang masih sangat melekat di kalangan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu dengan melakukan pengajuan rencana anggaran, melakukan penataan sumber daya aparatur dan sarana pendukung serta mengadakan sosialisasi terkait IMB.³

³ Nafi Atul Mufi Ikah, Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Penegakan Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Sinjai (Makassar: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021), hlm. 3.

Tesis yang ditulis Oleh Wawan Duwi Saputro dengan judul Implementasi pasal 7 peraturan daerah kabupaten malang nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum prespektif teori efektifitas hukum dan prinsip mashlahah mursalah (Studi di Kecamatan Kepanjen) Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang mana dalam peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pasal 7 telah memnjelaskan fungsi terotoar dalam aspek hukum. Tetapi banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan berjualan di sana sehinga mengganggu kegiatan pejalan kaki. Keadaan tersebut membuat pejalan kaki turun kejalan raya yang pada akhirnya membahayakannya dan juga keadaan tersebut juga membuat macet jalan raya. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Prespektif Teori Efektifitas Hukum Dan Prinsip Mashlahah Mursalah (Studi Di Kecamatan Kepanjen) Penelitian ini juga memfokuskan pada efektif tidaknya peraturan daerah tersebut serta sesuai tidak peraturan tersebut dengan prinsip islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan menggunakan wawancara, dokumentasi, beberapa buku, jurnal dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut masih kurang efektif dalam penerapannya mengingat bahwa keadaan masyarakat, penegak serta kebudayaan yang masih minim di sisi lain pula mengenai sarana juga masih sedikit sehinga dalam memaksimalkan perda masih kurang memuaskan. Disisi

lain jika meninjau dari peraturanya menunjukkan bahwa peraturan tersebut telah sejalan dengan ajaran islam dalam menjaga jiwa.⁴

Artikel Tanwir Muchsil yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 66 Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum di Kota Singkawang”, Penelitian tersebut berfokus pada pelaksana peraturan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya, guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan ketertiban umum. Hal ini termuat di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Atas dasar hukum itu, Pemerintah daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Pada konteks bermain layangan, di wilayah hukum Kota Singkawang telah diatur secara eksplisit didalam Pasal 66 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Perda Singkawang No. 1 Tahun 2016 tentang ketertiban umum). Pasal tersebut mengatur “setiap orang dilarang bermain layangan dengan menggunakan kawat dan benang gelasan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain”, dan

⁴ Wawan Duwi Saputro, *Implementasi pasal 7 peraturan daerah kabupaten malang nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum prespektif teori efektifitas hukum dan prinsip mashlahah mursalah (Studi di Kecamatan Kepanjen) Peraturan Daerah Kabupaten Malang* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 1.

“setiap orang dilarang bermain layangan di jalanan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.”⁵

Artikel Rita Anggraini yang berjudul “Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum di Kota Cirebon dikaitkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum” penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Peraturan Daerah. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Dalam rangka penegakkan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemda. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.⁶

Artikel Edi Widarto yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat” Penelitian ini berfokus juga pada pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung

⁵ Tamrin Muchsin dkk., “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 66 Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum di Kota Singkawang,” *Hermeneutika*, No. 4 Vol. 2 (2020), hlm. 4.

⁶ Rita Anggraini dan RD Hendra, “Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum di Kota Cirebon dikaitkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum,” *Hukum Responsif*, Vol. 11 No. 1 (2020), hlm. 4.

Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Misalnya dijumpai perilaku tidak tertib yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat sebagaimana hasil monitoring dan pelanggaran Perda di Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Januari 2022. Pelanggaran ini berpotensi dan mengakibatkan terganggunya ketenteraman umum. Selama ini telah dilakukan tindakan penertiban *non-yustisi* terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda. Artinya, telah dilakukan tindakan secara persuasif saja dan belum diterapkan ketahap penjatuhan sanksi pidana, baik itu kurungan maupun denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam mengimplentasikan peraturan daerah tersebut, hingga belum tercapai secara optimal. Padahal peraturan daerah tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari kesepakatan bersama masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan otonomi di daerah.

Artikel Rahmad Suprayito yang berjudul “Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” bagaimana batas kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data dan mengkaji batas kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif

dengan penelitian kepustakaan, baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Satpol PP adalah sebagai penegak peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum dan ketentraman dan perlindungan masyarakat sedangkan Polri menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tumpang tindih kewenangan tersebut diakibatkan karena definisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dijelaskan secara tegas.⁷

Artikel yang ditulis oleh Ulllyta Mona Hutasuhut, dengan judul Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum perspektif *siyasah dusturiyyah* pemerintah daerah kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang tentram dan tertib serta kedamaian terkhusus bagi masyarakat Bandar Lampung. Sangat banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani problematika dalam masyarakat, contohnya adalah usaha informal atau Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut dinilai mengganggu ketertiban masyarakat, kenyamanan dan keindahan kota, karena para pedagang

⁷ Rachmad Suprayeto, "Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat," *Jurnal Hukum*, No.3 Vol. 2 (2021), hlm. 12.

menggunakan ruang publik seperti trotoar untuk pejalan kaki, area parkir, pinggir jalan raya sebagai tempat kegiatan usahanya sehingga menyebabkan kocar-kacir seperti macet dan kotornya kota akibat sampah. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa membuat kebijakan yang tegas dalam memberikan sanksi, pembinaan kepada masyarakat dan PKL agar terciptanya maslahat tanpa merugikan salah satu pihak. Maka efektivitas penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dibuat dapat terlihat berjalan dengan baik. Perspektif *siyāṣah dustūriyyah* pemerintah belum bisa membuat kebijakan yang tegas agar terciptanya maslahat tanpa merugikan salah satu pihak sebagaimana telah dijelaskan pada kaidah fiqh bahwa segala urusan umat Islam harus membawa kepada hal hal yang baik.⁸

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Ilham Effendy dengan judul peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau yang berisi bahwa dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau dilaksanakan melalui kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan informan. Dari penelitian ditemukan bahwa peran Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau melalui deteksi

⁸ Ullyta Mona Hutasuhut, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyāṣah Dustūriyyah," *Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 1.

dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa sudah terlaksana, meskipun belum maksimal.⁹

Artikel yang ditulis oleh Ni Ketut Hevy Yushantini dengan judul tinjauan kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertama, kewenangan Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kedua, kewenangan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketiga, perbedaan kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *juridis empiris* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan pertama, kewenangan Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimana acuan *juridis normatif* mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2018. Kedua, kewenangan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan cara pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; ketiga, perbedaan kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah jika Satpol PP berwenang dalam

⁹ Muhammad Ilham Effendy, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Berau," *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 1 (2020), hlm. 1.

menjaga ketertiban umum, sedangkan Polri lebih menjaga terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁰

Artikel yang ditulis oleh Danaria Tarigan dengan judul Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang yang dalam isinya adalah sebagai berikut: ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat penting dapat menentukan kelancaran jalannya Pemerintahan, serta pelaksanaan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dalam suatu wilayah daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, hal di atas tidak sesuai dengan keamanan yang ada di Deli Tua. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan belum melihat kinerja yang maksimal dalam program ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban oleh seksi ketentraman dan ketertiban dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban oleh seksi tambak. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang diambil secara *accidental* (kebetulan) dalam kurun waktu 5 hari kerja. Teknik analisa data dilakukan dengan tabel tunggal. Hasil penelitian persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua, dimana dari 30 Responden, dimana dengan menyatakan kategori persepsi baik sebanyak 5 responden (16,7%), persepsi cukup baik sebanyak 10 responden (33,3%) menyatakan persepsi cukup baik, dan 15 responden (50,0%) menyatakan kurang baik. Hal tersebut dapat disimpulkan

¹⁰ Ni Ketut Hevy Yushantini, "Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8, No. 6 (2020), hlm. 1.

bahwa persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua kurang baik.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Assadul Ulum dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Orang Yang Bermain Layangan Dengan Menggunakan Tali Kawat (Studi Di Kecamatan Pontianak Timur). Layang-layang sebagai sebuah permainan tradisional yang dikenal diseluruh penjuru dunia. Permainan ini dimainkan oleh berbagai kalangan usia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Namun di Kota Pontianak permainan layang-layang dilarang karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Larangan permainan layang-layang tertuang dalam pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Permainan layang-layang di Kota Pontianak tidak hanya menggunakan tali gelasn tetapi juga menggunakan tali kawat yang tentunya membahayakan nyawa manusia bila mengenai instalasi listrik. Dengan ini peneliti menggali informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum khususnya Pasal 19 ayat (2) dan juga dengan demikian secara tidak langsung masyarakat dituntut peka terhadap setiap tindakan yang dapat membahayakan dari permainan layang-layang, agar dapat mengklasifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau bukan. Peraturan hukum dalam peraturan daerah tersebut juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, maksudnya bahwa dengan adanya peraturan ini masyarakat menjadi

¹¹ Danaria Tarigan, "Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, Vol. 2 No. 2 (2020), hlm. 1.

sadar dan paham akan pentingnya menjaga rasa aman dan tertib di lingkungan. Berdasarkan penelitian penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu bahwa hambatan petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas yaitu kurangnya personil khususnya dibidang PPNS, belum ada MOU pemerintah serta belum ada petunjuk pelaksanaan pekerjaan teknis, sehingga menyebabkan berkurangnya kinerja petugas Satpol PP dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar dan sanksi yang diberikan cenderung tidak memberikan efek jera. Hendaknya pihak Satpol PP menambah personil dibidang PPNS dan melakukan tindakan represif dalam penegakan Perda supaya memberikan efek jera kepada pemain layang-layang. Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi tentang bahaya permainan layang-layang dengan tali kawat. Hendaknya Pemerintah Kota Pontianak membuat lokasi khusus untuk mengakomodir kegiatan bermain layang-layang yang aman dan tertib karena permainan ini sudah menjadi budaya masyarakat Pontianak.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Hasanudin dan Abdur Rahim dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Maraknya permasalahan keamanan dan ketertiban yang ingin diperbincangkan tentu bukan tanpa alasan, banyak hal yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah meningkatnya angka pengangguran yang memicu terjadinya kejahatan (kriminalitas) di masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pondok

¹² Muhammad Assadul Ulum, "Efektivitas Pelaksanaan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Orang Yang Bermain Layangan Dengan Menggunakan Tali Kawat (Studi Di Kecamatan Pontianak Timur)," *JOURNAL FATWA HUKUM FACULTY OF LAW UNIVERSITAS TANJUNGPURA* 5 (2020): 1.

Aren Kota Tangerang Selatan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. ketentraman masyarakat di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pondok Aren Kota Tangsel belum dilaksanakan secara maksimal oleh masyarakat Kelurahan Pondok Aren, tentunya hal ini menjadi evaluasi dari pihak Pemerintah Daerah Tangsel dan juga bagi masyarakat setempat demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. sebenarnya berada di tangan masyarakat sendiri selain pemerintah dan aparat yang mempunyai kewajiban sebagai penegak hukum di lapangan. Dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Pondok Aren Kota Tangsel, Islam sangat menganjurkan penertiban penjualan minuman beralkohol karena minuman beralkohol tidak hanya membatasi kadarnya saja.¹³

Artikel yang ditulis oleh Lailatul Hidayah dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Perda Kota Batu Tentang IMB Perspektif Siyasah Dusturiya. Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga penegakan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor

¹³ Nasruddin dan Abdur Rahim, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 5 (2020): 1.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diberi amanah untuk membentuk Satpol PP agar membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda serta menjaga ketertiban, keamanan masyarakat, dan menertibkan bangunan yang tidak memiliki IMB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol pp Kota Batu serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol PP Kota Batu. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, untuk metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode analisis data menggunakan deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian antara lain: (1) Peran Satpol PP dalam menyelesaikan pelanggaran IMB berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan anarkis dan sesuai dengan perspektif siyasah dusturiyah. Sebab dalam prosesnya, Satpol PP menggunakan beberapa tahapan, antara lain: (a) Sosialisasi, (b) Pendataan, (c) Peringatan, dan (d) Penertiban. (2) Faktor penghambatnya antara lain: (a) Faktor internal, (b) Faktor eksternal. (3) Adapun upaya hukum yang dilakukan Satpol PP untuk mengatasi pelanggaran IMB antara lain: (a) Penyegehan dan penghentian, (b) Pembongkaran.¹⁴

Banyaknya pedagang yang berjualan di pasar lama Panyabungan mengakibatkan beberapa diantaranya para pedagang menjual dagangannya di trotoar. Sementara tindakan ini akan mengganggu kenyamanan setiap pengguna trotoar. Rumusan masalah penulis adalah bagaimana caranya melaksanakan pasal 7 peraturan daerah Mandailing Natal no. 4 tahun 2010 tentang tata usaha di pasar

¹⁴ Lailatul Hidayah, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Perda Kota Batu Tentang IMB Perspektif Siyasah Dusturiyah," *l-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2021): 2.

panyabungan lama dan cara peninjauannya fiqhi *siyasah* tentang pelaksanaan Pasal 7 Kabupaten Mandailing Natal Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang tertib berusaha di masa lalu Pasar Panyabungan. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tertib Usaha di Pasar Lama Panyabungan Mandailing Kabupaten Natal, dan untuk mengetahui tinjauan fiqih *siyasah* tata usaha pada masa lampau pasar Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk mengkaji suatu permasalahan, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data adalah dengan metode wawancara langsung. Hasil penelitian ini teratur usaha yang ada di pasar lama Panyabungan kabupaten Mandailing Natal yaitu jalan pedagang dilarang berdagang di trotoar, karena aktivitasnya demikian sangat mengganggu pejalan kaki, dan pelaksanaannya dilakukan oleh PP Satpol dengan memberikan teguran atau melakukan penggerebekan. terhadap pedagang kaki lima untuk tidak berjuala trotoar.

F. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum.¹² Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya

yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil. Upaya menghadirkan ketertiban yang adil, maka aspek keberlakuan hukum (law in action) menjadi penting karena dalam aspek inilah hukum membaaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai lahan pergulatan hukum untuk mewujudkan keadilan di masyarakat.

Urgensi bekerjanya hukum di masyarakat sejatinya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai suatu bidang yang bersifat normatif, hukum tidak hanya memusatkan perhatiannya pada asas, teori, konsep, serta putusan pengadilan yang berorientasi pada (law in idea/ law in book). Hukum juga harus dilihat dalam perspektif paradigm komprehensif, termasuk dalam penerapan hukum di masyarakat (law in action).

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, pengaruh atau dapat membawa hasil¹⁵ sedangkan pengertian hukum menurut Leon Duguit memberikan definisi hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut.¹⁶ Dalam perspektif yang lain, hukum diciptakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib dan adil. Perlindungan yang dijanjikan hukum merupakan ide abstrak dan ide abstrak itu tidak akan

¹⁵ Trisno Yuwono, *Kamus Kecil Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arloka Surabaya, 1994), hlm. 23.

¹⁶ Cansil dan Christine Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 9.

pernah menjadi nyata apabila hukum dibiarkan hanya sebatas tersusun dilembaran naskah atau sekedar diumumkan keberlakuannya kepada masyarakat.¹⁷

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Dengan demikian, efektifitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial. Dengan demikian, efektifitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.

Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.¹⁸ Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Selain itu juga

¹⁷ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 12.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 62.

harus melalui prosedur pengundangan yang telah ditetapkan.

- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.¹⁹

Efektivitas hukum secara ekstensif sebagaimana yang digambarkan oleh Soerjono Soekanto²⁰ dapat terpenuhi dengan merujuk pada lima faktor, yaitu: (i) faktor peraturan perundang-undangan (hukum positif). Perlu ditinjau serta dianalisis efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (ii) faktor penegak hukum yang meliputi pihak-pihak yang membuat, menegakkan, serta pihak-pihak yang turut serta membuat suatu peraturan perundangundangan dirumuskan, (iii) faktor sarana dan prasarana yang berkaitan dengan efektivitas hukum. Meski terkadang dianggap bukan sebagai faktor terpenting dalam melihat efektivitas hukum, namun faktor sarana dan prasarana juga memberi andil terhadap keberlakuan dan efektivitas hukum di masyarakat, (iv) faktor lingkungan dan masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Faktor lingkungan dan masyarakat menjadi penting dalam menganalisis suatu efektivitas hukum

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 70.

²⁰ Soejono Soekamto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2005), 34.

dikarenakan faktor lingkungan dan masyarakat berupaya melihat landasan sosiologis serta teleologis dalam suatu pemberlakuan hukum, (v) faktor kebudayaan di masyarakat.

Hal ini penting untuk melihat apakah suatu hukum yang akan maupun telah diberlakukan sesuai atau tidak terhadap kebudayaan masyarakat. Jika suatu hukum dibuat dengan tidak memperhatikan aspek kebudayaan di masyarakat, maka masyarakat dapat bersikap resisten terhadap hukum yang diberlakukan dan berpotensi mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat.

Negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Apabila kekuasaan dihubungkan dengan hukum, maka terdapat dua hal yang paling menonjol. Pertama, para pembentuk, penegak, maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur kekuasaan. Efektivitas pelaksanaan hukum ditentukan oleh sahnya hukum, artinya apakah hukum tadi dibentuk dan dilaksanakan oleh orang atau badan yang benar-benar mempunyai wewenang, yakni kekuasaan yang diakui oleh masyarakat. Hal kedua adalah sistem hukum, antara lain menciptakan dan merumuskan hak dan kewajiban beserta pelaksanaannya.²¹

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Fasilitas amat penting

²¹ Soedjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 91–93.

untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.²²

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan. Kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Siyāsah Tanfiziyyah*

Dalam Islam melalui pendekatan *fiqh siyāsah*, terdapat pembagian kekuasaan Menurut Abd al-Wahab Khallaf ruang lingkup kajian fiqh *Siyāsah* terbagi tiga, yaitu: peradilan, hubungan internasional, dan juga keuangan negara. Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup kajian dalam fiqh *siyāsah* ada delapan bagian, yaitu:

- a. *Siyāsah Dusturiyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Tasr'iyyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyāsah Qadha'iyyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyāsah Malliyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyāsah Idarriyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyāsah Dauliyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyāsah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Perundangundangan)
- h. *Siyāsah Harbiyyah* (Politik Peperangan)

²² Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar...*, hlm. 23.

Uraian tentang fiqih dan *Siyāsah* diatas maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqih *Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada salah satunya yaitu *al-sulṭah al-tanfīziyyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Penguasa menggunakan kekuasaan politik yang dimilikinya berdasarkan prinsip pemusatan kekuasaan dan pertanggung jawaban dalam dirinya dan prinsip delegasi kekuasaan.

Seorang penguasa tidak dapat bertindak sendiri tanpa musyawarah dengan lembaga-lembaga yang terkait. Kehati-hatian dalam memilih pejabat juga dilakukan oleh Umar bin Khathab yang pernah mengatakan:

“barang siapa yang mengangkat seseorang untuk perkara kaum muslimin maka ia angkat orang tersebut karena cinta dan unsur kekerabatan maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan Kaum Muslimin.”²³

Tugas kekuasaan eksekutif atau *siyāsah tanfīziyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) adalah melaksanakan Undang-undang, di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.²⁴

Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun hubungan internasional. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah kepala negara dibantu oleh para pembantunya

²³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Siyāsah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Kulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka, 2008), hlm. 17.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 137–38.

(kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional)

Fiqih *siyāṣah tanfidziyyah* dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyāṣah tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqih *siyāṣah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

G. Metode Penelitian

Penelitian penulis adalah penelitian lapangan atau *field research*. Untuk menghindari dan untuk memahami suatu permasalahan agar hasil penelitian yang di laksanakan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan poksi dan mendapatkan hasil yang maksimal tentunya metode penelitian ini sangat di butuhkan guna mencapai apa saja yang perlu kita laksanakan sesuai dengan tujuan, maka perlu

sebagai seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.²⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah lapangan atau kualitatif penelitian lapangan digunakan untuk mengetahui tentang terjadinya sesuatu sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan juga penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini berlangsung di Kotabumi, Lampung dan data yang akan di dapatkan melalui pola wawancara, observasi, dokumentasi, dan (online) yang kemudian dapat di analisis menggunakan kondensi data dan penarikan kesimpulan yang di dapatkan.²⁶

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menganalisis data dan diteliti dengan mendapatkan data data tersebut sehingga dapat memperoleh intisari sesuai dengan apa yang terjadi dan nantinya akan di peroleh kesimpulan sesuai dengan hasil yang di telit, yang berkaitan dengan Islam dan Efektivitas hukum Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum.

²⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (UIN Raden Intan Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 34.

²⁶ Djunaidi dan Fauzan Almansyur Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2017), hlm. 25.

c. Pendekatan Penelitian

Prosedur yang ditempuh penulis dalam aktifitas penelitian menerapkan pendekatan yuridis sosiologis. Metode ini di terapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap bagaimana gambaran aktualisasi, realitas sosial dan persepsi penelitian. Penelitian kualitatif adalah ketertarikan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dan pluralisasi dunia kehidupan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini disajikan secara terperinci. Dalam data primer ini penulis mendapatkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Data primer yang dimaksud berupa hasil wawancara dengan responden Satpol PP dan masyarakat Kabupaten Lampung Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini guna menunjang kredibilitas data primer adalah berupa dokumen-dokumen Satpol PP, dokumentasi, buku-buku dan internet.²⁷

3. Metode Pengumpul Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian diantaranya sebagai berikut:

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap beberapa unsur responden yang dianggap memenuhi kriteria penelitian. Wawancara pertama dilakukan terhadap pihak Satpol PP Kabupaten Lampung Utara dengan pemilihan responden secara acak. Wawancara tahap kedua dilakukan terhadap masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Proses wawancara dilakukan terhadap warga yang dipilih secara acak berdasarkan klasifikasi warga.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 2 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan tesis ini adalah dengan

menggunakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah metode kualitatif karena pengolahan data tidak dilakukan dengan mengukur data sekunder terkait, tetapi menganalisis secara deskriptif data tersebut. Pada pendekatan kualitatif, tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif analitis.²⁸ Bahan yang diperoleh dari hasil penulisan dihimpun secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan, kemudian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan kualitas kebenarannya. Hasil penulisan kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi untuk menjawab permasalahan yang diajukan secara komprehensif.²⁹ Dengan metode ini analisis inilah penelitian berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini akan dibagi kedalam beberapa bab yang memuat sub-sub pembahasan, tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam memaparkan tema yang dibahas, sehingga menjadi lebih terarah. Berikut urutannya sebagai berikut:

Bab pertama pada penelitian ini merupakan bagian dari rangkaian problem akademik yang sedang diteliti. Bagian awal pada bab ini menggambarkan secara umum tentang latar permasalahan yang diteliti berdasarkan variabel yang diteliti.

²⁸ Yuliandari, Susanti. Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif. *Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2022, 11. 2: 126-140, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2800>

²⁹ Basuki, Udiyo dan Rudi Subiyakto. 77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis. *Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2022, 11-2: 180-202, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2747>.

Kemudian pada bagian berikutnya masalah dirumuskan dalam beberapa poin pertanyaan sehingga dari rumusan tersebut didapatkan tujuan dan manfaat dari penulisan penelitian ini. Sebagai bagian dari kejujuran penelitian, penulisan ini mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sarjana sebelumnya dan sebagai bentuk pencarian *novelty*. Kemudian, pada bagian awal juga menggambarkan pola pemikiran teoritis dalam bingkai penelitian yang disusun berdasarkan metode penelitian. Pada akhir bab dicantumkan sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua merupakan bagian pengembangan dari kerangka teori yang dicantumkan pada bab sebelumnya. Teori yang dikembangkan dalam bab ini adalah teori efektivitas hukum berdasarkan aspek turunannya. Teori kedua adalah *siyāṣah tanfīziyyah* sebagai perspektif lain dari hukum Islam. Sehingga pandangan dari kedua perspektif tersebut dapat menjawab problem akademik penelitian ini.

Bab ketiga menguraikan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Data yang digambarkan dalam penelitian ini termasuk potret geografis Kabupaten Lampung Utara. Data kedua yang diuraikan adalah berupa potret penegakan hukum terhadap Perda serta potret kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang diberikan. Sebagai bahan pertimbangan berikutnya data yang diuraikan pada bagian sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang.

Bab keempat adalah bagian yang menggambarkan

hasil penelitian. Hasil penelitian berupa analisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak Satpol PP dan masyarakat. Kemudian pada bagian

ini merupakan hasil analisis *siyāṣah tanfīziyyah* terhadap potert yang telah diamati selama proses penelitian.

Bab kelima memaparkan tentang kesimpulan, saran dan rekomendasi kesimpulan penelitian memuat penjelasan secara singkat dari seluruh temuan hasil dalam penelitian. Sedangkan saran dirumuskan dari hal-hal yang penting untuk disimpulkan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak berdasarkan hasil temuan penelitian. Serta rekomendasi penelitian bagi peneliti selajutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara serta pembahasan yang berhasil disampaikan dan dideskripsikan secara rinci dan komprehensif diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022 tentang ketertiban umum dan ketenraman masyarakat kabupaten Lampung Utara Masih belum terlaksana dengan sempurna, secara sosiologis masyarakat di Kabupaten Lampung Utara belum memahami secara maksimal terkait dengan peraturan yang dibuat, minimnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum menimbulkan ketimpangan dari masyarakat dan pemerintah, dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang masih melanggar ketertiban diharapkan dapat diminimalisir dengan seksama sehingganya dalam proses implementasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten lampung utara dapat berjalan dengan maksimal, kegiatan menggunakan obat terlarang dalam menangkap ikan disungai merupakan fenomena yang masih sering terjadi di aliran sungai di kabupaten lampung utara, sehingga potret yang terjadi peraturan daerah ini masih tergolong miskin akan implementasi

oleh masyarakat, pemerintah kabupaten lampung utara berupaya keras demi terlaksananya peraturan ini dengan baik senga masyarakat kabupaten lampung utara dapat memahami seluruh aturan yang terjadi di kabupaten lampung utara.

2. Pandangan Fiqh *Siyāṣah Tanfidziyyah* terhadap impelementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 yang mengacu pada pasal 7 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kabupaten Lampung Utara yang menyebutkan bahwa, pemerintah dapat berlaku adil dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat yang ataupun sanksi yang tegas kepada masyarakat tersebut sehingga menimbulkan efek jera agar masyarakat yang melanggar tidak lagi melanggar lalu lintas dan lebih tertib lagi berlalu lintas dan mengindahkan peraturan-peraturan yang telah di tetapkan pemerintah. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa (4) ayat 59 dimana kita harus taat kepada Allah dan Ulil Amri diantara kalian hal ini mencerminkan bahwa kita harus taat pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan, maka penulis ingin menyampaikan rekomendasi yang dikemas dalam beberapa pendapat penulis dengan meliaht relaitas dan sosiologis kemasyarakatan Kabupaten Lampung Utara dan melihat fenomena dan potret masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang sebagai berikut:

- a. Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara seharusnya memberikan teguran dan juga sanksi yang akan memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar, agar mereka tidak melanggar dan juga patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat kabupaten Lampung Utara.
- b. Kepada masyarakat Kabupaten Lampung Utara agar memiliki kesadaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022 menciptakan ketentraman Kabupaten Lampung Utara menjadi daerah aman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Depertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Peerbit Diponegoro, 2010

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdul Wahab Khalaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) Penerjemah, Noer Iskandar Al- Barsany, Moh. Tolchah Mansoer*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Ahmad Saebeni, Beni. *Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Kulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Cv Pustaka, 2008.

Cst Cansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Iqbal, Muhammad *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2009.

Wahyu Abdul Jafar. "Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Quran Dan Al-Hadist." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2019).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum

Jurnal/Penelitian ilmiah

Anggraini dan RD Hendra, Rita "Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Cirebon Dikaitkan Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum." *Hukum Responsif*, Vol. 11 No. 1 (2020).

Danaria, Tarigan. "Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* Vol. 2 No. 2 (2020).

Ketut Hevy Yushantini, Ni. "Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 (2020).

- Lailatul Hidayah. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Perda Kota Batu Tentang IMB Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *l-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2021).
- Muhammad Assadul Ulum. “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Orang Yang Bermain Layangan Dengan Menggunakan Tali Kawat (Studi Di Kecamatan Pontianak Timur).” *JOURNAL FATWA HUKUM FACULTY OF LAW UNIVERSITAS TANJUNGPURA* 5 (2020).
- Muhammad Ilham Effendy, Muhammad “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau.” *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 1 (2020)..
- Mona Hutasuhut, Ullyta. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 2 (2022).
- Nafi Atul Mufi Ika. *PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA PENEGAKAN PERDA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN SINJAI*. Makassar: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021.
- Nasruddin dan Abdur Rahim. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 5 (2020).
- Ni Ketut Hevy Yushantini. “TINJAUAN KEWENANGAN ANTARA SATPOL PP DAN POLRI DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN.” *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 6 (2020).
- Rachmad Suprayeto. “KEWENANGAN ANTARA SATPOL PP DAN POLRI DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.” *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021).
- Rita Anggraini dan RD Hendra. “PENEGAKAN HUKUM PELAKU PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA CIREBON DIKAITKAN DENGAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG KETERTIBAN UMUM.” *Hukum Responsif* 11, no. 1 (2020).
- Suprayeto, Rachmad. “Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.” *Jurnal Hukum*, No. 3 No. 2 (2021).
- Tamrin Muchsin, Sri Sudono Saliro, Sardjana Orba Manullang, Nahot Tua Parlindungan, Sihaloho, dan Sihaloho. “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 66 PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA SINGKAWANG.” *HERMENEUTIKA* 4, no. 2 (2020).

Wawan Duwi Saputro. *Implementasi pasal 7 peraturan daerah kabupaten malang nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum prespektif teori efektifitas hukum dan prinsip mashlahah mursalah (Studi di Kecamatan Kepanjen) Peraturan Daerah Kabupaten Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Widarto, Edi. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat." *Asmir Law Jurnal*, Vol.4 No. 1 (2022).

Literatur Buku

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Budiono Kusumohamidjojo. *Teori Hukum: Dilema anantara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya, 2014.

Cansil dan Christine Cansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Djazuli. *Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rmabu-rambu Syariah*. Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2009.

Djunaidi dan Fauzan Almansyur Ghony. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2017.

Fitriyani, Abd. Basyir, dan Abdul Rouf Fansyur. "KONSEP-KONSEP NEGARA DALAM FIQIH SIYASAH." *Farabi* 19, no. 1 (2022).

Imam Al-Mawardi. *hkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi, 2014.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2009.

Nazaruddin Lathif. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat." *Pilar pakuan law review* 3, no. 1 (2017).

Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Rasyid, Ryaas. *Pesentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi daerah Latar Belakang dan Masa depannya*. Jakarta: Lipi Press, 2007.

Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Soedjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

- Soejono Soekamto. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penengak Hukum*. Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soerjono Soekanto. *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- . *pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sri Sukesi Adiwimarta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Soekanto, Soedjono. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharizal dan Muslim. *Hukum Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. UIN Raden Intan Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Yuwono, Trisno. *Kamus Kecil Bahas Indonesai*. Surabaya: Arloka Surabaya, 1994.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Min Fiq al-Daulah fi al-Islam*,. Kairo: Dar al-Syurq, 1997.
- Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zulfatun Ni'mah. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.